

**LAPORAN KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



**INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG
2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Umum.....	2
1. Latar Belakang.....	2
2. Tujuan.....	2
3. Dasar Hukum.....	2
B. Gambaran Umum Organisasi.....	3
C. Aspek Strategis.....	4
D. Isu Strategis.....	5
E. Permasalahan yang Dihadapi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis.....	6
1. Tujuan dan Sasaran.....	7
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
B. Indikator Kinerja Utama.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	15
D. Standar Penilaian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran.....	29
BAB IV PENUTUP.....	33
Lampiran:	
1) Matriks Renstra	
2) Perjanjian Kinerja	
3) Indikator Kinerja Utama (IKU)	
4) Evaluasi dan Monitoring Kinerja	
5) Penghargaan SAKIP	
6) Hasil nilai Kapabilitas APIP	
7) Nilai Maturitas SPIP	
8) Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Latar Belakang

Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan, penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk dari pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran. Dalam rangka menindaklanjuti amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Malang atas penggunaan anggaran belanja Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022, sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kota Malang perlu menyusun Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2022.

2. Tujuan

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Dasar Hukum

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2021, diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- e. Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- f. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/410/35.73.112/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2022.

Di samping itu juga terdapat beberapa dokumen yang menjadi acuan, diantaranya:

- a. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, berikut perubahannya;
- b. Dokumen Renja Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2022, berikut perubahannya;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2022, berikut perubahannya;
- d. Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2022.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Kedudukan dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Malang

a. Kedudukan

Inspektorat Daerah Kota Malang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Malang terdiri dari:

- 1) Inspektur Daerah
- 2) Sekretaris, terdiri dari:
 - a) Sub bagian Perencanaan, Analisa dan Evaluasi;
 - b) Sub bagian Keuangan;
 - c) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Inspektur Daerah Pembantu terdiri dari:
 - a) Inspektur Daerah Pembantu Wilayah I;
 - b) Inspektur Daerah Pembantu Wilayah II;
 - c) Inspektur Daerah Pembantu Wilayah III;
 - d) Inspektur Daerah Pembantu Wilayah IV.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Malang

- a. Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. Inspektorat Daerah Kota Malang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - 6) pelaksanaan administrasi di bidang pengawasan;
 - 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan; dan
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang pengawasan.
- c. Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD):
- 1) Auditor:
Mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
Tugas pengawasan auditor meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perangkat daerah dan unit kerja yang diawasi.
 - 2) P2UPD:
Mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Aspek Strategis

Sebagai salah satu satuan kerja setingkat eselon IIB di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat Daerah memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya, yakni bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawasan fungsional terhadap seluruh perangkat daerah yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

Peran utama Inspektorat Daerah Kota Malang sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah melakukan evaluasi atas kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kota Malang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Malang Tahun 2018-2023.

Beberapa nomenklatur kegiatan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan memiliki peran strategis dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan diantaranya:

1. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal dengan sub kegiatan pengawasan kinerja pemerintah daerah, sub kegiatan revid laporan kinerja, sub kegiatan revid laporan keuangan, dan sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKD), sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;
3. kegiatan pendampingan dan asistensi dengan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

D. Isu Strategis

Isu strategis teraktual dan paling signifikan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat selaku APIP, termasuk Inspektorat Daerah Kota Malang adalah adanya kebijakan nasional terkait penguatan peran APIP dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dimana melalui kebijakan tersebut diharapkan APIP tidak hanya sebatas sebagai pengawas namun juga harus menjadi konsultan pendamping dimana APIP harus menjadi *quality assurance* yang menjamin kualitas suatu kegiatan. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

E. Permasalahan yang Dihadapi

Penguatan peran APIP linier dengan penambahan kewenangan sekaligus tanggung jawab APIP sehingga perlu didukung dengan sumberdaya APIP yang memadai baik dari kuantitas (jumlah personil) maupun kualitas (integritas dan kapabilitas personil). Permasalahan yang saat ini dihadapi diantaranya adalah belum terlaksananya manajemen risiko secara komprehensif baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Perangkat Daerah.


BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah penyusunan rencana kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan didalam renstra. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan sesuai dengan penyusunan dan kebijakan anggaran yang merupakan komitmen dari instansi untuk mencapainya dalam tahun yang telah ditetapkan. Dalam rangka menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, Inspektorat Daerah Kota Malang menetapkan perencanaan kinerja yang memuat kondisi-kondisi yang ingin dicapai baik program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi tersebut dalam lima tahun ke depan sebagaimana dimuat dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah harus relevan, selaras dan memiliki kausalitas dengan perencanaan kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dengan demikian maka Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 haruslah relevan, selaras dan memiliki kausalitas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

Keterkaitan sebagaimana dimaksud diuraikan dalam bagan sebagai berikut:



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi yang dikenal hanya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak dikenal Visi dan Misi Perangkat Daerah. Adapun Perangkat Daerah selaku unsur pembantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka oleh karenanya dalam dokumen perencanaan kinerja Inspektorat tidak dirumuskan Visi dan Misi Perangkat Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran Daerah dalam Perubahan RPJMD 2018-2023 yang diemban oleh Inspektorat adalah Sasaran ke-4 yaitu meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif.

Kinerja Pemerintah Daerah diuraikan dalam rumusan tujuan Inspektorat Daerah yaitu Terwujudnya Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien, yang diuraikan dalam rumusan Sasaran yaitu meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatnya kinerja pelayanan inspektorat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Tahun 2022 sebagaimana terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018 - 2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien	Level Maturitas SPIP Kota Malang	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase temuan Inspektorat ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-
			Persentase SAKIP PD dengan nilai minimal A	57% (16 dari 28 Perangkat Daerah)	64% (18 dari 28 Perangkat Daerah)	-	-	-
			Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	53% (45 dari 85 Perangkat Daerah/Unit Kerja)	59% (50 dari 85 Perangkat Daerah/Unit Kerja)	-	-	-

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah diatas 3	43% (12 dari 28 Perangkat Daerah)	46% (13 dari 28 Perangkat Daerah)	-	-	-
			Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-
			Nilai Komponen Penguatan Pengawasan pada Indeks RB	7,26	8,26	-	-	-
			Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	6,5	7	-	-	-
			Persentase PD yang telah menerapkan Manejemen Risiko			20%	50%	100%
			Level kapabilitas APIP	3	3	2,7	3,2	3,2
			Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi	-	-	81	82	83
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	89%	90%	-	-	-
			Hasil Nilai SKM	79	79,5	-	-	-

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	80	81	81,5	82	82,5

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ditentukan strategi dan kebijakan untuk mencapainya, yaitu optimalisasi hasil pengawasan yang berbasis resiko dengan ditetapkan arah kebijakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan PKPT berbasis resiko sesuai dengan kebijakan pengawasan dan kebijakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan pemanfaatan sistem manajemen informasi pengawasan. Strategi kedua yaitu peningkatan kompetensi SDM APIP ditetapkan arah kebijakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan peta kebutuhan diklat. Selanjutnya strategi peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengawasan ditetapkan arah kebijakan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang/sarana prasarana penunjang pengawasan.

Adapun Strategi Inspektorat Daerah Kota Malang yang dirumuskan berdasarkan hasil penelaahan atas faktor internal (kekuatan-kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang-ancaman) yang telah dipetakan sebagaimana dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- a. Optimalisasi hasil pengawasan yang berbasis risiko ;
- b. Peningkatan Kompetensi SDM APIP
- c. Peningkatan Sarana Prasarana penunjang pengawasan.

Sedangkan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Malang dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko sesuai dengan kebijakan pengawasan dan kebijakan Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan pemanfaatan sistem manajemen informasi pengawasan;
- b. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan peta kebutuhan diklat;
- c. Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan rencana kebutuhan barang/sarana prasarana penunjang pengawasan.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023, dan selanjutnya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang mengalami perubahan atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/453/35.73.112/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Malang
Tahun 2019 - 2023

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Level Maturitas SPIP Kota Malang	3	4	3,10	3,15	3,20	3,20
2	Persentase temuan Inspektorat ditindaklanjuti	100%	100%	-	-	-	-
3	Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah diatas 3	43% (12 dari 28 Perangkat Daerah)	46% (13 dari 28 Perangkat Daerah)	-	-	-	-
4	Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	89%	90%	-	-	-	-
5	Level kapabilitas APIP	3	3	2,7	3,2	3,2	3,2
6	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	6,5	7	-	-	-	-
7	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan pada Indeks RB	7,26	8,26	-	-	-	-
8	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko			20%	50%	100%	100%

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi			81	82	83	83
10	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah			81,5	82	82,5	82,5

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2022

Tujuan : Terwujudnya Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	3,2	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.426.340.080,00
	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	50%		
	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi	82	2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.401.859.610,00
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat	Hasil Nilai SAKIP Inspektorat	82	3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.612.364.131,00

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter/tolok ukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Standar Penilaian Kinerja

Nilai (% Capaian)	Pencapaian
110 ke atas	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
$X < 60$	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan atas kinerja organisasi yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realisasi kinerja organisasi.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama dan indikator pendukung sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 yakni:

1. Terwujudnya Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien;
2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang tahun 2022 melalui pengukuran capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Terwujudnya Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien	Level Maturitas SPIP Kota Malang	3,15	3,634	115,36%	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	3.2	3	93,75%	
	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	50%	61%	121,43%	
	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi	82	77,07	93,99%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat	Hasil Nilai SAKIP Inspektorat	82	91,40	111,46%	

Dari indikator kinerja Tujuan/sasaran pada tahun 2022, terdapat:

- a. 3 Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori Sangat Tercapai/Sangat Berhasil;
 - b. 2 Indikator Kinerja yang tercapai dengan kategori Tercapai/Berhasil;
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.

Adapun pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja jangka menengah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang
Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	3		67%	67%	74%	93,75%	
	Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko				21%	61%				105%	121,43%	
	Nilai Indeks Integritas anti korupsi				78,68	77,07				97%	93,99%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat	Hasil Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		80,8	81,21	90,21	91,40		101%	101%	111%	111,46%	

Pengukuran kinerja dari tahun 2018-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat pada tabel diatas. Adapun perbandingan sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

- a. Indikator kinerja Level kapabilitas APIP

Indikator kinerja Level kapabilitas APIP tahun 2019 terealisasi pada level 2 dan pada tahun 2020 terealisasi pada level 2, dengan capaian kinerja yang sama yaitu 67%. Untuk tahun 2021 terealisasi pada level 2 dengan capaian 74% dan pada tahun 2022 telah terjadi kenaikan yaitu terealisasi pada level 3 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 93,75%, hal ini menunjukkan bahwa APIP semakin kuat karena adanya komitmen yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam pencapaian tujuan organisasi.

- b. Indikator kinerja Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko Pada tahun 2021 terealisasi 21% dengan capaian 105% dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terealisasi 61% dengan capaian sebesar 121,43%; peningkatan ini dikarenakan pada tahun 2022 jumlah OPD yang telah menerapkan manajemen resiko dalam arti kematangan Register Resikonya dengan nilai 3 keatas sebanyak 17 OPD dari 28 OPD.
 - a. Indikator kinerja nilai indeks Integritas anti korupsi pada tahun 2021 terealisasi 78,68 dengan capaian 97% sedangkan pada tahun 2022 terealisasi 77,07 dengan capaian 93,99% hal ini terjadi penurunan capaian dimana tahun 2021 lebih besar capaiannya dibanding tahun 2022. Nilai indeks integritas anti korupsi merupakan penilaian independen dari KPK, dimana penilaiannya mencakup komponen internal maupun eksternal yang dilakukan melalui questioner yang dilakukan oleh KPK.
 - b) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Inspektorat
Indikator Kinerja Hasil Nilai SAKIP Inspektorat Daerah
Indikator Kinerja pada tahun 2019 teralisasi 80,8 dan pada tahun 2020 terealisasi 81,21 dan mempunyai capaian kinerja yang sama yaitu tercapai 101%, sedangkan untuk tahun 2021 mengalami peningkatan terealisasi 90,21 dengan capaian 111%, sedangkan pada tahun 2022 terjadi peningkatan dengan realisasi 91,40 dengan capaian 111,46%. Peningkatan ini karena Inspektorat Daerah berupaya untuk melakukan perencanaan yang lebih baik, meningkatkan capaian kinerja, pelaporan kinerja dan juga pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Pengukuran Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dikomparasikan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Tahun 2023	Realisasi Kinerja				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	3,2	2	2	2	3	
		Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko	100%			21%	61%	
		Nilai Indeks Integritas anti korupsi	83			78,68	77,07	
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat	Hasil Nilai SAKIP Inspektorat	82,5	80,8	81,21	90,21	91,40	

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Level kapabilitas APIP
Tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021 terealisasi level 2, sedangkan tahun 2022 terealisasi level 3, sedangkan target jangka menengah yaitu level 3,2;
- b. Indikator Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko
Tahun 2021 realisasi 21% dan pada tahun 2022 realisasi 61%, sedangkan target jangka menengah sebesar 100%;
- c. Indikator Nilai Indeks Integritas anti korupsi
Tahun 2021 dengan realisasi 78,68 dan tahun 2022 dengan realisasi 77,07, sedangkan target jangka menengah sebesar 83;
- d. Indikator Hasil Nilai SAKIP Inspektorat
Tahun 2019 dengan realisasi 80,8, tahun 2020 realisasi 81,21, tahun 2021 realisasi 90,21, dan tahun 2022 realisasi 91,40, sedangkan target jangka menengah sebesar 82,5.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya.

Inspektorat Daerah tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Inspektorat Daerah tidak melaksanakan SPM maupun standar nasional lainnya.

5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat disampaikan bahwa terdapat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2022 sehingga harus dievaluasi sebagai bahan perbaikan/penyempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (rata-rata capaian indikator sekitar 103,06%) sesuai yang diperjanjikan karena:

- a. Indikator : Level kapabilitas APIP (Tercapai/berhasil) yaitu tercapai 93,75% tetapi belum tercapai 100% walaupun sudah berada pada level 3 dari target level 3,2. Pemenuhan APIP terhadap 6 elemen dari penilaian BPKP masih belum maksimal, adapun elemen dari penilaian BPKP yang dimaksud meliputi: pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, peran dan layanan.
- b. Indikator : Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko (Sangat Tercapai/Sangat Berhasil) tercapai 121,43% dengan realisasi 61% dari target 50%. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang mempunyai kematangan Register Resikonya dengan nilai 3 keatas sebanyak 17 OPD dari 28 OPD.
- c. Indikator : Nilai Indeks Integritas anti korupsi (tercapai/berhasil) tercapai 93,99% tetapi belum tercapai 100%, dengan realisasi 77,07 dari target 82. Nilai indeks integritas anti korupsi merupakan penilaian independen dari KPK, dimana penilaiannya mencakup komponen internal maupun eksternal yang dilakukan melalui questioner yang dilakukan oleh KPK.

2) Sasaran Strategis:

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat

Indikator Hasil Nilai SAKIP Inspektorat (Sangat Tercapai/Sangat Berhasil) tercapai 111,46% dengan realisasi 91,40 dari target 82. Inspektorat Daerah berupaya untuk melakukan perencanaan yang lebih baik, meningkatkan capaian kinerja, pelaporan kinerja dan juga pencapaian sasaran kinerja yang lebih baik.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Berdasar definisinya, efisien adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan/menghasilkan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Efisiensi

dapat ditunjukkan berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran.

Analisa efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) Inspektorat tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (Anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level kapabilitas APIP	3,2	3	93,75%	2.380.422.680,00	1.483.733.368,00	62.33%	150,41%
	Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko	50%	61%	121,43%	1.045.917.400,00	592.290.791,00	56.63%	214,43%
	Nilai Indeks Integritas anti korupsi	82	77,07	93,99%	1.401.859.610,00	1.157.426.546,00	82.56%	113,84%
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat	Hasil Nilai SAKIP Inspektorat	82	91,40	111,46%	11.612.364.131,00	10.258.204.370,00	88%	126,66%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

1. Indikator level kapabilitas APIP dengan capaian kinerja 93,75% dan capaian anggaran 62.33% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 37,67% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 150,41%.
2. Indikator Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko dengan capaian kinerja 121,43% dan capaian anggaran 56.63% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 43,37% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 214,43%.
3. Indikator Nilai indeks integritas anti korupsi dengan capaian kinerja 93,99% dan capaian anggaran 82.56% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 17,44% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 113,84%.
4. Indikator Hasil Nilai SAKIP Inspektorat dengan capaian kinerja 111,46% dan capaian anggaran 88% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 12% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 126,66%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja).

Tabel 3.5
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko	121,43	1. Program penyelenggaraan pengawasan	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	8,4	6,68	79,52%	Melakukan peningkatan nilai komponen evaluasi internal pada SAKIP
				Persentase SAKIP PD dengan Nilai A	82,5%	82,14	99,57%	
	Tingkat Level kapabilitas Inspektorat Kota Malang	93,75		Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
				Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
				2. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100%	100%	100%
Nilai Indeks Integritas anti korupsi	93,99							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
				Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	100%	100%	100%	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat	Hasil Nilai SAKIP Inspektorat	111,46	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu	100%	100%	100%	
				Survei Kepuasan Internal	80	83,47	104,34%	
				Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	80%	80%	100%	

1) Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran I: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator 1: Tingkat Level Kapabilitas Inspektorat Kota Malang dengan target 3,2 kurang berhasil tercapai dengan baik atau tercapai 93,75%.

Hal ini disebabkan:

Program penyelenggaraan pengawasan belum dapat menunjang pencapaian dengan baik terutama karena kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal pada sub kegiatan kerjasama pengawasan internal dan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu pada sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; dan pengawasan dengan tujuan tertentu belum mencapai output.

Indikator 2: Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko dengan target 50% telah berhasil tercapai sebesar 61% atau tercapai 121,43%. Indikator ini dapat terlaksana melalui: program penyelenggaraan pengawasan.

Indikator 3: Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi dengan target 82 terealisasi 77,07 kurang berhasil dengan baik tercapai yaitu 93,99%. Hal ini disebabkan:

Program perumusan, kebijakan, pendampingan, dan asistensi belum dapat menunjang pencapaian dengan baik terutama karena Kegiatan pendampingan dan asistensi pada sub kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah (Inspektorat) dan sub kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi belum mencapai output.

Sasaran II: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Indikator 4: Hasil Nilai SAKIP Inspektorat dengan target 82 telah berhasil tercapai sebesar 91,40 atau tercapai 111,46%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya:

- a. Pada sasaran I untuk indikator level kapabilitas APIP akan dilakukan peningkatan pada elemen kapabilitas APIP yakni meliputi pengelolaan sumber daya manusia, praktik

profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, peran dan layanan. Disamping itu juga dilaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko yaitu dengan melakukan kegiatan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko (PPBR).

- b. Perbaikan pada indikator integritas anti korupsi, yaitu dengan dilaksanakan kegiatan yang nyata terkait penegakan integritas anti korupsi yang dilakukan APIP dan jajaran pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan pihak eksternal sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kota Malang.

B. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Kota Malang pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp.13.491.655.075,00 dari total alokasi anggaran sebesar Rp.16.440.563.821,00, atau tingkat penyerapannya sebesar 82,06% dari total anggaran.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

:

Tabel 3.6

Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah			
	a. Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.426.340.080,00	2.076.024.159,00	60,59%
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.367.842.380,00	1.345.160.005,00	56,81%
	1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	807.563.900,00	470.524.291,00	58,26%
	1.2. Reviu Laporan Kinerja	145.147.500,00	79.350.000,00	54,67%
	1.3. Reviu Laporan Keuangan	93.206.000,00	42.416.500,00	45,51%
	1.4. Kerjasama Pengawasan Internal	1.170.651.710,00	610.207.260,00	52,13%
	1.5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	151.273.270,00	142.661.954,00	94,31%

	2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.058.497.700,00	730.864.154,00	69,05%
	2.1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	30.009.900,00	14.302.500,00	47,66%
	2.2.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.028.487.800,00	716.561.654,00	69,67%
	b.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.401.859.610,00	1.157.426.546,00	82,56%
	1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	311.176.800,00	269.162.750,00	86,50%
	1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	311.176.800,00	269.162.750,00	86,50%
	2.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.090.682.810,00	888.263.796,00	81,44%
	2.1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	34.900.000,00	10.400.000,00	29,80%
	2.2.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	711.820.210,00	565.383.570,00	79,43%
	2.3.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	343.962.600,00	312.480.226,00	90,85%
2.	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah				
	c.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.612.364.131,00	10.258.204.370,00	88,34%
	1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.865.800,00	68.871.400,00	68,96%
	1.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.461.800,00	63.085.950,00	74,69%
	1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.404.000,00	5.785.450,00	37,56%
	2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.885.505.340,00	6.989.707.358,00	88,64%
	2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.874.246.780,00	6.986.472.358,00	88,73%
	2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	11.258.560,00	3.235.000,00	28,73%
	3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.223.619.000,00	997.307.000,00	81,50%

		3.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	19.070.000,00	11.280.000,00	59,15%
		3.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,204,549,000	986,027,000	81,86%
		4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.634.006.521,00	1.510.445.923,00	92,44%
		4.1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	654.024.421,00	581.913.000,00	88,97%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.399.700,00	47.906.010,00	91,42%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.796.900,00	80.056.785,00	92,23%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.720.000,00	13.316.750,00	79,65%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	56.796.500,00	49.502.525,00	87,16%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	767.269.000,00	737.750.853,00	96,15%
		5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.868,330,00	254.856.101,00	84,99%
		5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	122.335.400,00	114.370.918,00	93,49%
		5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.885.930,00	34.395.183,00	49,93%
		5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.647.000,00	106.090.000,00	97,65%
		6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.499.140,00	437.016.588,00	93,08%
		6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.044.540,00	3838.69.188,00	92,71%
		6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.454.600,00	53.147.400,00	95,84%
			JUMLAH	16.440.563.821,00	13.491.655.075,00	82,06%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang diperjanjikan adalah:

- a) Realisasi anggaran program Penyelenggaraan Pengawasan masih tercapai 60,59% dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal tercapai 56,81% melalui sub kegiatan Pengawasan kinerja Pemerintah daerah; Reviu laporan kinerja; reviu laporan keuangan; kerjasama pengawasan internal; dan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu tercapai 69,05% melalui, sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian daerah; dan sub kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- b) Realisasi anggaran program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi masih tercapai cukup signifikan yaitu 82,56% dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan tercapai 86,50% dengan sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan. Pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi penyerapan anggaran tercapai 81,44% dengan sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat); sub kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.
- c) Realisasi anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih cukup signifikan yaitu tercapai 88,34%, dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tercapai 68,96%; kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah tercapai 88,64%; kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah tercapai 81,50%; kegiatan administrasi umum perangkat daerah tercapai 92,44%; Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tercapai 84,99%; dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tercapai 93,08%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi pemerintah atau LKJIP sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran adalah membuat laporan kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah telah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, hal ini dapat dilihat pada keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis dimana dari total 5 indikator kinerja pada tahun 2022 terdapat 3 indikator yang tercapai dalam kategori **Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil** yaitu indikator **Level Maturitas SPIP Kota Malang, Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Resiko, dan Hasil Nilai SAKIP Inspektorat**. Sedangkan 2 indikator kinerja tercapai dalam kategori **Tercapai/Berhasil** yaitu indikator **Level Kapabilitas APIP** dan indikator Nilai **Indeks Integritas Anti Korupsi**, yang berdampak pada meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Inspektorat Daerah kota Malang akan terus meningkatkan kualitas APIP tidak hanya sebatas sebagai pengawas namun juga harus menjadi konsultan pendamping dimana APIP harus menjadi *quality assurance* yang menjamin kualitas suatu kegiatan, untuk itu akan terus dilakukan pengelolaan sumber daya manusia, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, peran dan layanan. Disamping itu perlu juga dilakukan penegakan integritas anti korupsi dengan kegiatan yang nyata untuk dilaksanakan APIP dan jajaran pemerintah Kota Malang, bekerjasama dengan pihak eksternal sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kota Malang.

Malang, Februari 2023



Drs. MULYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650627 198602 1 004

LAMPIRAN

1) Matriks Renstra

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	KODISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2017	2018	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien		Level Maturitas SPIP	2	3	3	4	3,10	3,15	3,20	3,20
		Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Persentase temuan Inspektorat ditindaklanjuti	98,72% (692/701) DP/B = 9	98,72% (692/701) DP/B = 9	100%	100%	-	-	-	-
			Persentase SAKIP PD dengan nilai minimal A	22% (7 dari 32 Perangka t Daerah)	44% (14 dari 32 Perangkat Daerah)	57% (16 dari 28 Perangka t Daerah)	64% (18 dari 28 Perangka t Daerah)	-	-	-	-

V.IV-3

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN N	KODISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2017	2018	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase Perangkat Daerah/Unit Kerja menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan	N/A	44% (40 dari 90 Perangkat Daerah/Unit Kerja)	53% (45 dari 85 Perangkat Daerah/Unit Kerja)	59% (50 dari 85 Perangkat Daerah/Unit Kerja)	-	-	-	-
			Nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah diatas 3	22% (7 dari 32 Perangkat Daerah)	34% (11 dari 32 Perangkat Daerah)	43% (12 dari 28 Perangkat Daerah)	46% (13 dari 28 Perangkat Daerah)	-	-	-	-
			Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-
			Nilai Komponen Penguatan Pengawasan pada Indeks RB	6,28	6,26	7,26	8,26	-	-	-	-
			Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	5,92	6,06	6,5	7	-	-	-	-

V.IV-4

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARA N	KODISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2017	2018	1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	N/A	N/A			20%	50%	100%	100%
			Level kapabilitas APIP	2	2	3	3	2,7	3,2	3,2	3,2
			Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi	N/A	N/A	-	-	81	82	83	83
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	Persentase rekomendasi temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	91% (561/618)	88,59%	89%	90%	-	-	-	-
			Hasil Nilai SKM	72	78,32	79	79,5	-	-	-	-
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	N/A	N/A	80	81	81,5	82	82,5	82,5

Terdapat perubahan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada Inspektorat Daerah dari semula berjumlah 12 indikator Tujuan/Sasaran menjadi 4 indikator Tujuan/Sasaran yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan prinsip *cascading* dengan menyesuaikan pada nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MULYONO, M.Si.

Jabatan : INSPEKTUR DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, 20 Oktober 2022


WALIKOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI


INSPEKTUR DAERAH,
Drs. MULYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650627 198602 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Level Kapabilitas APIP	3,2
		Persentase PD yang telah menerapkan Manejemen Risiko	50%
		Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi	82
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	82

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.612.364.131,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.426.340.080,00	APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.401.859.610,00	APBD

Malang, 20 Oktober 2022



Pembina Utama Muda
NIP. 19650627 198602 1 004

3) Indikator kinerja Utama (IKU)



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/**453** /35.73.112/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR:188.45/234/35.73.112/2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG DAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN 2019-2023

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 dan 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor:

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	-------------	-----------------

21. INSPEKTORAT

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif dan efisien	Level Maturitas SPIP	Hasil evaluasi SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari BPKP
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	Jumlah PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko dibagi jumlah PD dikali 100%	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko

Level kapabilitas APIP	Nilai Level kapabilitas APIP yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) dari BPKP
Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektur Pembantu Wilayah IV Sekretariat	Indeks yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Sekretariat	LHE Inspektorat
---	-------------	----------------------	-------------	-----------------

22. SEKRETARIAT DAERAH

KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP Kota Malang	Nilai SAKIP Kota Malang	Sekretariat Daerah	LHE KEMENPANRB
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah x 100%	Bagian Hukum	Register Produk Hukum
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Hasil Survey
Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Tingkat kematangan penataan Perangkat Daerah	Total nilai kematangan Perangkat Daerah dibagi jumlah Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Nilai kematangan Perangkat Daerah
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	Bagian Organisasi	LHE KEMENPANRB

4) Evaluasi dan Monitoring Kinerja

EVALUASI DAN MONITORING KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH
TRIWULAN IV

Nomor : 700/ 343 /35.73.300/2022

1	2	3	CAPAIAN KINERJA		PENCAPAIAN (5/4)	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI			MONITORING TINDAK LANJUT
			TARGET	REALISASI			LANGKAH KERJA	OUTPUT	WAKTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Kapabilitas APIP	3.2	3	93.75%	Penilaian atas level kapabilitas APIP oleh BPKP terhadap Inspektorat Daerah Kota Malang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan	Melaksanakan persiapan dan pemenuhan terhadap penilaian atas level kapabilitas	Dokumen pemenuhan terhadap penilaian atas level kapabilitas	Triwulan I, II, III, IV	
		Persentase PD yang telah menerapkan manajemen resiko	50%	61%	121.43%					
		Nilai Indeks Integritas anti korupsi	82	77.07	93.99%	Penilaian atas Nilai Indeks Integritas anti korupsi oleh KPK terhadap Inspektorat Daerah Kota Malang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan	Melaksanakan persiapan dan pemenuhan terhadap penilaian atas nilai indeks Integritas anti korupsi	Dokumen pemenuhan terhadap penilaian Indeks Integritas anti korupsi	Triwulan I, II, III, IV	
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Inspektorat	Nilai SAKIP Inspektorat	82	91.40	111.46%					



Desember 2022

INSPEKTUR DAERAH,

Drs. MULYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP.19550827 198602 1 004

5) Penghargaan SAKIP



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: 002/03/35.73.300/2022

WALIKOTA DENGAN INI MEMBERIKAN
PENGHARGAAN SETINGI-TINGGINYAKEPADA :

Inspektorat Daerah

PERINGKAT TERBAIK 3

PERANGKAT DAERAH DENGAN HASIL EVALUASI SAKIP TERBAIK PADA TAHUN 2021



Drs. H. Sutiaji

6) Hasil nilai Kapabilitas APIP



BERITA ACARA HASIL EVALUASI KAPABILITAS APIP
INSPEKTORAT KOTA MALANG

Berdasarkan ekspos atas hasil evaluasi Level 3 penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kota Malang, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kronologis Pencapaian Level Kapabilitas Inspektorat Kota Malang

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Malang dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam pencapaian Kapabilitas APIP Level 3 disajikan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	No dan Tanggal Surat Tugas	No dan Tanggal Laporan
1.	Penilaian Mandiri Level 2	800/123/35.73.401/2018 tanggal 30 Januari 2018	
2.	Evaluasi Level 2	ST-332/PW13/6/2018 tanggal 12 Maret 2018	LQAPIP-196/PW13/6/2018 tanggal 6 April 2018, SP-623/D3/01/2018 Tanggal 25 April 2018
3.	Bimbingan Teknis Level 3	ST-1427/PW13/6/2018 tanggal 1 November 2018	LBINAPIP-933/PW13/6/2018 tanggal 21 November 2018
4.	Penilaian Mandiri Level 3	700/1008/35.73.401/2019 tanggal 8 Oktober 2019	S-800/700/35.73.401/2019 tanggal 10 Oktober 2019
5.	Evaluasi Level 3	ST-1504/PW13/6/2019 tanggal 11 November 2019	LQAPIP-506/PW13/6/2020 tanggal 13 Agustus 2020
6.	Bimbingan Teknis Level 3	ST-242/PW13/6/2022 tanggal 17 Maret 2022	LBINAPIP-191/PW13/6/2022, tanggal 4 April 2022
7.	Penilaian Mandiri Level 3	800/176/35.73.300/2022 tanggal 22 Juni 2022	800/686/35.73.300/2022 tanggal 30 Juni 2022
8.	Evaluasi Level 3	ST-698/PW13/6/2022 tanggal 14 Juli 2022	

No.	Uraian Kegiatan	No dan Tanggal Surat Tugas	No dan Tanggal Laporan
9.	Permohonan Evaluasi tahap 2 ke Rendal		S-4896/PW13/6/2022 tanggal 2 September 2022
10.	Undangan Ekspos	PE.09/S-1159/D3/04/2022 tanggal 1 November 2022	

2. Simpulan Hasil Penilaian Mandiri dan Evaluasi

Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kota Malang dan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Elemen	PM		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)					
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)					
6.	Peran dan Layanan	3	1,200	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000	3	3,000

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa enam elemen berada di Level 3 dengan skor 3,000.

3. Ringkasan Evaluasi

a. Ringkasan Internalisasi Topik

Simpulan atas enam elemen kapabilitas APIP diperoleh dari rata-rata nilai topik dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Topik	Aspek Penilaian (Y/T)				Simpulan Level
			Formalitas Kebijakan	Kualitas Kebijakan	Implementasi	Perbaiki Berkelanjutan	
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)							
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1. Perencanaan SDM APIP	Y	Y	Y	T	3
		2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	3
2.	Praktik Profesional	3. Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	T	3
		4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	T	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	5. Rencana Kerja dan Anggaran APIP	Y	Y	Y	T	3
		6. Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	T	3
		7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	3
		8. Pelaporan kepada Manajemen K/L/D	Y	Y	Y	T	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	9. Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	Y	Y	Y	T	3
		10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	3
		11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	3
5.	Struktur Tata Kelola	12. Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	T	3
		13. Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset dan SDM	Y	Y	Y	T	3
		14. Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	T	3
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)							
6.	Peran dan Layanan	15. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	3
		16. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	3
		17. Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D	Y	Y	Y	T	3
		18. Jasa Konsultansi (<i>Advisory Service</i>)	Y	Y	Y	T	3

b. Uji Petik Pemenuhan Kapabilitas APIP

1) Uji petik terhadap Indikator *Governance*

Pemerintah Kota Malang memiliki indikator Tata Kelola yang telah menunjukkan perbaikan sebagai berikut:

No.	Indikator Tata Kelola	2019	2020	2021
1.	Nilai Maturitas SPIP	3,0455	3,0455	3,0455
2.	Indeks MR	-	-	-
3.	Skor LkJP	BB	A	A
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
5.	Skor Kapabilitas APIP	2	2	2
6.	Skor Reformasi Birokrasi	B	B	BB
7.	Permasalahan hukum	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
8.	Pengembangan dan penerapan <i>whistle blowing system</i>	Ada	Ada	Ada
9.	Program untuk perolehan predikat WBK/WBBM	Ada	Ada	Ada

2) Uji petik pemenuhan topik

Uji petik dilakukan pada topik Audit Ketaatan, Audit Kinerja, Asurans atas GRC, Layanan Konsultasi, Perencanaan Pengawasan serta Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja dengan hasil sebagai berikut:

No.	Topik	Catatan Ekspos	Simpulan
1.	Audit Ketaatan	<p>Tahun 2022, Inspektorat Kota Malang melakukan audit pengelolaan BMD dan probity audit atas pembangunan MCC.</p> <p>Hasil pengawasan telah memberikan nilai tambah bagi organisasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan dini dalam penyelesaian MCC 2. Ketaatan terhadap PP 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMN/BMD Perpres No. 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 	<p>Level 3 dengan Aoi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Audit ketaatan hendaknya juga mencakup lingkup program/fungsi yang prioritas dan memiliki risiko tinggi seperti PBJ, Audit Bansos, Promosi dan Mutasi Pegawai, Infrastruktur dan lain-lain. 2) Rekomendasi yang memberikan efek jera harus diutamakan seperti pemberian sanksi sesuai ketentuan disiplin PNS.

No.	Topik	Catatan Ekspos	Simpulan
2	Audit Kinerja	<p>Inspektorat melakukan audit kinerja pada Program Pengelolaan Pendidikan TA 2021 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.</p> <p>Hasil audit menyimpulkan skor kinerja program sebesar 80,42 atau cukup berhasil serta memberi nilai tambah bagi organisasi antara adanya kebijakan mengembangkan karir dan basis data terkait peningkatan karir pendidik, basis data terkait klasifikasi rehab dan pembangunan/rehab sekolah lebih akuntabel.</p>	<p>Level 3 dengan Aol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perbaiki kualitas pelaksanaan audit kinerja dengan memperhatikan risiko dan keterkaitan dengan tercapainya tujuan program. 2) Terkait <i>risk register</i>, pernyataan risiko, penyebab dan rencana tindak pengendalian agar dikaitkan dan selalu dievaluasi sehingga risiko yang teridentifikasi benar-benar merupakan risiko yang menghambat pencapaian tujuan program.
3	Asurans GRC	<p>Asurans GRC yang dilakukan antara lain Reviu LKPD, Reviu SAKIP, Reviu RKA, dan PMPRB Tahun 2021</p> <p>Hasil pengawasan telah memberikan nilai tambah bagi GRC organisasi yang selanjutnya memperoleh penghargaan berupa hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian RB Tahun 2021 dengan predikat A, hasil evaluasi pelaksanaan RB Tahun 2021 dengan kategori BB</p>	<p>Level 3 dengan Aol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) APIP perlu mendorong manajemen melakukan PM atas penyelenggaraan SPIP secara berkala untuk selanjutnya APIP melakukan penjaminan kualitasnya. 2) Rekomendasi atas hasil asurans agar GRC fokus pada perbaikan 3E, GRC, dan menjadi <i>early warning system</i>.
4.	Layanan Jasa Konsultansi	<p>Layanan jasa konsultasi yang dilakukan secara langsung dan melalui <i>e-consulting</i>. Jasa konsultasi yang telah dilakukan al: <i>workshop</i> RR, konseling PBJ, DAK, SIPD, dsb. Jasa konsultansi didokumentasikan dalam bentuk buku register konsultasi dan notulen</p>	<p>Level 3 dengan Aol:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Agar disusun kegiatan jasa konsultansi yang mendukung perbaikan GRC di lingkungan Kota Malang. 2) Perwakilan BPKP harus mampu meningkatkan kapabilitas APIP Pemda menjadi fasilitator yang baik, sehingga APIP

No.	Topik	Catatan Ekspos	Simpulan
		kegiatan konsultasi untuk kegiatan sebagai narasumber, namun belum dilaporkan secara berkala untuk seluruh kegiatan konsultasi. Sehingga, belum memenuhi Level 4 karena belum terdapat <i>evidence</i> yang memadai atas evaluasi secara berkala (3 tahun berturut-turut) beserta tindak lanjutnya.	dapat mendampingi OPD untuk melakukan penilaian risiko dengan baik, termasuk dalam menilai risiko strategis. 3) Monitoring dan tindak lanjut atas saran hasil jasa konsultansi yang dibenkan. 4) Pemanfaatan hasil jasa konsultansi sebagai <i>early warning</i> .
5.	Perencanaan Pengawasan	Pemerintah Kota Malang telah memiliki draf kebijakan Manajemen Risiko. Dari 28 OPD, 11 OPD telah menyusun RR yaitu: 1. Kecamatan (5 kecamatan) 2. Diskominfo 3. Bappeda 4. Dinas Perhubungan 5. DPUPRKP 6. Dinas Pendidikan 7. Satpol PP 8. Dinas Sosial 9. Dinas Kesehatan 10. Sekretariat Daerah 11. Bakesbangpol dan telah dilakukan evaluasi RR terhadap 4 OPD yang dimanfaatkan dalam penyusunan PPBR Tahun 2022.	Level 3 dengan Aol: 1) Agar disusun kebijakan MR dan implementasinya sebagai input dalam penyusunan PPBR disertai dengan langkah-langkah kongkrit dalam perbaikan register risiko dan PPBR. 2) Identifikasi risiko agar dilakukan sesuai proses yang benar sehingga ada korelasi antara target kinerja dari risiko dari program yang harus dikawal.
6.	Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Belum memenuhi Level 4 disebabkan belum terdapat <i>evidence</i> yang memadai atas evaluasi secara berkala (3 tahun berturut-turut) beserta tindak lanjutnya.	Level 3

Dengan demikian, maka Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Malang dapat dinyatakan memenuhi Kapabilitas Level 3 dengan skor 3,000 dengan beberapa catatan. Atas *Area of Improvement* (AoI) tersebut, disarankan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur bersama dengan Inspektorat Kota Malang untuk merumuskan rencana aksi dan memonitor tindak lanjutnya.

Jakarta, 15 November 2022

Tim Panelis,
Ketua Tim Panel

Nani Ulina Kartika Nasution
19710227 199202 2 001

Anggota I

Edi Sunardi

19710201 199202 1 001

Anggota II

Mohammad Aliin

19700802 199003 1 001

Menyetujui,
Penanggung Jawab

Raden Suhartono
19650507 198703 1 001

7) Nilai Maturitas SPIP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8670360-2 Faksimile (031) 8670911 e-mail : jatim@bpkp.go.id

LAPORAN

ATAS

HASIL PENILAIAN *BASELINE* MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KOTA MALANG

NOMOR : S-6336 / PW13 / 3 / 2021

TANGGAL : 29 DESEMBER 2021



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8670360 - 2 Faksimile. (031) 8670911 e-mail: jatim@bpkp.go.id

LAPORAN

ATAS

**HASIL PENILAIAN *BASELINE* MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PADA PEMERINTAH KOTA MALANG**

NOMOR : S - 6336 / PW13 / 3 / 2021

TANGGAL : 29 DESEMBER 2021



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo, 61254
Telepon (031) 8670360-2 Faksimile (031) 8670911 e-mail: jatim@bpkp.go.id

Nomor : S-6336/PW13/3/2021
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Pemerintah Kota Malang

29 Desember 2021

Yth. Walikota Malang
di Malang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Pemerintah Kota Malang memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai **3,634**, skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **3,338**, dan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar **2,000**.

Rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,800
2.	Struktur dan Proses	30%	0,829
3.	Pencapaian Tujuan	30%	1,005
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,634
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		3,338
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,000

Nilai tersebut belum melalui ekspose dengan Tim Panel PPKD Kedeputian Penyelenggaraan Pengawasan Keuangan Daerah BPKP dan belum ada penetapannya, sehingga harus dilakukan penilaian secara terintegrasi dengan tahapan; Penilaian Mandiri Oleh Pemda, Penjaminan Kualitas oleh APIP, evaluasi atas PM dan PK oleh Perwakilan BPKP, dan ekspose hasil evaluasi.

Berdasarkan hasil penilaian atas *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, kondisi dan *area of improvement* pada penetapan tujuan, struktur dan proses, dan pencapaian tujuan sebagai berikut:

- 1) Secara umum penetapan tujuan telah baik, sedikit area yang perlu perbaikan pada beberapa perumusan sasaran program/ kegiatan, dan indikator kinerja yang kurang tepat;
- 2) Area yang perlu perbaikan dalam komponen struktur dan proses pengendalian adalah masih belum optimalnya peran APIP yang efektif dan pengelolaan risiko, utamanya pengelolaan risiko strategis Pemda maupun OPD, dan belum terlihat keterkaitan risiko yang telah diidentifikasi dengan ketercapaian sasaran;
- 3) Area yang perlu perbaikan dalam komponen pencapaian tujuan SPIP adalah masih belum optimalnya upaya pengamanan fisik aset tetap ditandai masih tingginya prosentase aset yang tidak baik/berfungsi, dan masih adanya permasalahan berulang atas pengelolaan asset;
- 4) Area yang perlu perbaikan dalam penerapan manajemen risiko adalah:
 - a) Pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko,
 - b) Belum menggunakan informasi terkait risiko dalam setiap pengambilan keputusan,
 - c) Kinerja penerapan manajemen risiko belum digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja secara memadai,
 - d) Proses manajemen risiko belum diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja.
- 5) Area yang perlu perbaikan untuk peningkatan Indeks efektivitas pengendalian korupsi adalah:
 - a) Kebijakan antikorupsi telah diimplementasikan, tetapi belum menjangkau semua kegiatan utama organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko korupsi belum ditetapkan secara permanen di dalam struktur organisasi.
 - b) Penetapan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons telah dilaksanakan namun masih kurang konsisten dan tidak ada reuiu dan evaluasi atas efektivitas kegiatannya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Wali Kota Malang agar:

- 1) Mendorong pelaksanaan reviu dan evaluasi penyusunan perencanaan oleh Badan Perencanaan Daerah maupun oleh Inspektorat lebih memperhatikan ketepatan rumusan sasaran program/kegiatan dan indikator yang ditetapkan OPD;
- 2) Mendorong peningkatan kapabilitas APIP dan implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ; mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko, menggunakan informasi terkait risiko dalam setiap pengambilan keputusan, Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja, menerapkan proses manajemen risiko secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja;
- 3) Mendorong upaya pencegahan korupsi dengan:
 - a) Kebijakan antikorupsi diimplementasikan pada semua kegiatan utama organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan risiko korupsi belum ditetapkan secara permanen di dalam struktur organisasi;
 - b) Penetapan SOP mencakup proses cegah deteksi dan respons telah dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan reviu dan evaluasi atas efektivitas kegiatannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Wali Kota, kami sampaikan terima kasih.


Kepala Perwakilan
Alexander Rubi Satyoadi
NIP 19650226 198603 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Malang;
2. Inspektur Kota Malang.

PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor	Nilai Unsur
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	5	2,50
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	4	2,00
SUB JUMLAH PERENCANAAN	100,00%		4,50
BOBOT PERENCANAAN	40,00%		1,800
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,75%	3,000	0,11
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,75%	3,000	0,11
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,75%	3,000	0,11
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,75%	3,000	0,11
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,75%	3,000	0,11
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,75%	3,000	0,11
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,75%	2,000	0,08
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,75%	3,000	0,11
Penilaian Risiko			
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	2,000	0,20
Analisis Risiko (2.2)	10%	2,000	0,20
Kegiatan Pengendalian			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,27%	3,000	0,07
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,27%	3,000	0,07
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,27%	3,000	0,07
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2,27%	3,000	0,07
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,27%	3,000	0,07
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,27%	3,000	0,07
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,27%	3,000	0,07
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,27%	3,000	0,07

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Bobot Unsur	Skor	Nilai Unsur
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,27%	3,000	0,07
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2,27%	3,000	0,07
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,27%	3,000	0,07
Informasi dan Komunikasi			
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	3,000	0,15
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	3,000	0,15
Pemantauan			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7,50%	3,000	0,23
Evaluasi Terpisah (5.2)	7,50%	3,000	0,23
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES			2,763
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30,00%		0,829
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP			
Efektivitas dan Efisiensi			
Capaian Outcome	15%	5	0,75
Capaian Output	15%	4	0,60
Keandalan Laporan Keuangan			
Opini LK	25%	3	0,75
Pengamanan atas Aset			
Keamanan Administrasi	10%	3	0,30
Keamanan Fisik	5%	3	0,15
Keamanan Hukum	10%	2	0,20
Ketaatan pada Peraturan			
Temuan Ketaatan - BPK	20%	3	0,60
IEPK			
SUB JUMLAH HASIL	100,00%		3,35
BOBOT HASIL	30,00%		1,005
NILAI BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI			3,634


**PENILAIAN BASELINE MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

AREA / KOMPONEN	Bobot Unsur	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		1,800
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	4,50	1,800
KAPABILITAS	30,00%		0,600
KEPEMIMPINAN	5,00%	2,00	0,100
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	2,00	0,100
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,00	0,100
KEMITRAAN	2,50%	2,00	0,050
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,00	0,250
HASIL	30,00%		0,938
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,00	0,375
OUTCOMES	11,25%	5,00	0,563
TOTAL	100,00%		3,338

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)**

PILAR	BOBOT	Skor	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		0,96
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,00	0,19
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	2,00	0,14
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	2,00	0,14
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	2,00	0,29
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	2,00	0,19
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,72
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,00	0,18
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	2,00	0,07
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	2,00	0,18
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	2,00	0,14
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	2,00	0,14
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,32
INVESTIGASI	8,00%	2,00	0,16
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	2,00	0,16
TOTAL	100%		2,000

8) Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat



PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT DAERAH

JALAN GAJAHMADA NOMOR 2A TELP. (0341) 364450 – FAX. 321276
MALANG

Kode Pos 65113

Malang, 29 Juli 2022

Nomor : 700/ 826 /35.73.300/2022
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Kepada
Yth. Sdr. Inspektur Daerah Kota Malang
di
MALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP,
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
 - e. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja (Bobot 30%),
 - b. Pengukuran Kinerja (Bobot 30%),
 - c. Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), dan
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%).Setiap Komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	NILAI	KATEGORI PERINGKAT	INTERPRESTASI
1.	>90-100	AA	Sangat Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	>80-90	A	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	>70-80	BB	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan 37 Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	>60-70	B	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	>50-60	CC	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	>30-50	C	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	0- 30	D	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2022 menunjukkan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)** dengan nilai sebesar **91,40**.

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30 %	27,60
b. Pengukuran Kinerja	30 %	27,00
c. Pelaporan Kinerja	15 %	13,80
d. Evaluasi Internal	25 %	23,00
Jumlah	100 %	91,40

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah :

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, dokumen perencanaan kinerja jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (P-RPJMD dan P-Renstra), dan jangka pendek (RKPD dan Renja). Serta dokumen Rencana Aksi, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Penilaian terhadap masing-masing dokumen tersebut meliputi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatannya.

Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang menunjukkan nilai sebesar **27,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00, atau **92%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja mencakup pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, Indikator Kinerja Individu, dan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Malang menunjukkan nilai sebesar **27,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.